



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosdianti Arisandi Binti Edy Tarunawan, tempat dan tanggal lahir di xxxxx, 23 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pandai RT 005 RW 002 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Apryadin, S.H dan Andi Rohadi, S.H** Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Apriyadin & Partner yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Nowa RT.002 RW 000 Desa Nowa, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 035/KH-A.SKK.Pdt/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan nomor Register 86/Sk.Khusus/2020/PA.Dp dengan alamat domisili elektronik: kantorhukumapryadin@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Andi Kurniawan Bin Subur Slamet, tempat dan tanggal lahir di xxxxx, 10 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pandai RT 005 RW 002 xxxx xxxxxx, xxxxx, Kab. xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 27 Januari 2011 dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxx, Propinsi NTB, dengan nomor : 81/4/II/2011 tertanggal 28/01/2011;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT (suami isteri) tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Dusun Pandai, RT, 005, RW, 002, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, sampai sekarang;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul) sehingga dalam pernikahan tersebut, dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama: Pertama **DHIA AZKA**, Perempuan, umur + 9 (Sembilan) Tahun, SD Kelas 4 (Empat), dan yang kedua bernama: **FARZAN AHZA**, Laki-laki, Umur 5 (Lima) Tahun, sekarang tinggal bersama PENGGUGAT di kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;
4. Bahwa semula rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun, namun sejak Tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebababkan karena:
Bahwa TERGUGAT cemburuan dan arogan ingin menang sendiri sehingga terjadi percecokan serta melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT;
5. Bahwa sejak bulan 8 tahun 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang, PENGGUGAT keluar dari rumah orang tua TERGUGAT dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal bersama orang tua penggugat di kediamannya yangberalamat di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;

6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa PENGGUGAT mengajukan CERAI GUGAT ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

7. Bahwa PENGGUGAT telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra TERGUGAT **ANDI KURNIAWAN BIN SUB UR SLAMAT**, terhadap PENGGUGAT **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaugo et bono).;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan baik secara elektronik maupun secara langsung di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Mukrim, M.H.) tanggal 05 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan menyangkal sebagian lainnya sebagai berikut;

- Benar Tergugat cemburu karena punya alasan dan bukti berupa foto, hasil screenshot chating via Watshap dan pernah dia mengakui di meja mediasi karena dia masih pacaran bersama pria lain.
- Tidak benar Tergugat arogan.
- Benar pernah melakukan kekerasan pada tahun 2013 atau umur anak yang pertama berusia 2-3 tahun itupun satu kali saja setelah itu tidak ada lagi pemukulan atau pertengkaran bahkan sampai Penggugat berangkat menjadi TKW tidak pernah bertengkar dan saat pulang dari TKW pun dijemput baik-baik tidak ada pertengkaran.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 4 garis datar (-) pertama menyatakan "Benar cemburu karena punya alasan dan bukti berupa foto, hasil screenshot chating via Watshap dan pernah dia mengakui di meja mediasi karena dia masih pacaran bersama pria lain". Dalam hal di atas Penggugat sengaja mengakui hal tersebut karna Penggugat sudah tidak sanggup lagi atas kecemburuannya yang berlebihan sehingga Penggugat sangat pengaruh baik secara psikologis dan batin.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggapi juga dalam garis datar (-) yang ke dua “bahwa Tergugat tidak arogan” Itu tidak benar karena Tergugat dalam hal ini, Penggugat selalu diancam melalui via “Handphone” baik sms dan telpon.
- Selanjutnya dalam garis datar (-) ketiga dalam poin 4. Penggugat membenarkan dan sampai saat ini Penggugat trauma terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sengaja mengakui tuduhan Tergugat terkait masalah perselingkuhan itu tidak benar, karena yang sebenarnya Penggugat benar-benar memiliki hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarling;
- Bahwa Tergugat selalu mengancam Penggugat via Handphone baik sms ataupun telephon itu tidaklah benar, karena pada saat Penggugat berada di luar Negeri bahkan sampai Penggugat Kembali dari TKW antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertikaian dan pertengkaran, bahkan setelah Tergugat melihat bukti perselingkuhan Penggugat pun Tergugat tidak marah ataupun sampai melakukan Tindakan KDRT;
- Bahwa tidak benar bahwa Penggugat trauma karena kekerasan dalam rumah tangga, karena Tergugat hanya sekali pernah memukul Penggugat dan itupun pada saat 4 tahun usia pernikahan dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi melakukan Tindakan KDRT kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5205016308900003 tanggal 19 Agustus 2020. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxx.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp



Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/4/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxx, Propinsi NTB..

Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pandai, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Pandai RT 005 RW 002 xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Pandai RT 005 RW 002 , xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten. xxxxx;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat beberapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar bulan Agustus 2020 yang lalu di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang untuk biaya rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pandai, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Pandai RT 005 RW 002 xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Pandai RT 005 RW 002 , xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten. xxxxx;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat beberapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar bulan Agustus 2020 yang lalu di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang untuk biaya rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat membantah sebagian keterangan saksi Penggugat namun menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil bantahannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Tergugat telah ternyata menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan memikirkan persoalan dan nasib anak ;
2. Bahwa setelah mengikuti proses sidang yang sedang berjalan, Penggugat nyatanya bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat sudah berulang kali membujuk Penggugat untuk mencabut gugatan cerai dengan alasan seperti pada poin 1;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp



3. Bahwa oleh karena itu Tergugat dalam kesimpulan ini menyampaikan bahwa Tergugat bersedia dan menerima segala keputusan yang akan diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara gugatan cerai ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 karena kerap terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat bersikap cemburu berlebihan, arogan dan tega melakukan kekerasan terhadap Tergugat serta telah diupayakan damai oleh tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui akan adanya pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak setidaknya 4 bulan lamanya yang disebabkan oleh karena Tergugat cemburu melihat adanya percakapan Penggugat dengan laki-laki lain di media Whatsapp hal mana diakui oleh Penggugat di meja mediasi Pengadilan serta mengakui pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat namun hanya satu kali. Namun Tergugat menyangkal disebut arogan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara tertulis, Penggugat mengaku terpaksa mengakui akan adanya perselingkuhan karena merasa tertekan dengan kecemburuan Tergugat yang berlebihan, dan tidak benar jika Tergugat tidak arogan karena Tergugat terus melakukan intimidasi terhadap Penggugat dengan mengirimkan SMS dan telpon yang bernada mengancam;

Menimbang, bahwa dalam duplik tertulisnya, Tergugat tetap pada jawabannya yang menyatakan bahwa kecemburuannya beralasan karena Penggugat memang berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sudarling dan tidak benar jika Tergugat disebut melakukan ancaman melalui SMS dan telpon karena Penggugat selama ini berada di luar negeri dan pada saat pulang dari luar negeri juga tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama setidaknya 5 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat telah pasrah dengan segala keputusan Majelis Hakim karena telah gagal membujuk Penggugat untuk kembali rujuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh tokoh masyarakat dan juga mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Andi Kurniawan Bin Subur Slamet**) terhadap Penggugat (**Rosdianti Arisandi Binti Edy Tarunawan**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir Hijriah oleh Kami Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)